



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, Pemerintah Kabupaten dapat mengatur Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa pengaturan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 913);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas BLUD adalah unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumasakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
2. Direktur adalah Pimpinan PPK- BLUD RSU Cut Meutia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disebut RSU Cut Meutia adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan PPK-BLUD.
5. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran.
6. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca Rumah Sakit Umum Cut Meutia pada akhir tahun buku tertentu.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSU Cut Meutia adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Pengawas PPK-BLUD RSU Cut Meutia.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku pemilik Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara internal.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit;
 - b. melakukan pembinaan terhadap rencana Strategis Bisnis dan anggaran;
 - c. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada pejabat pengelola Rumah Sakit atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan anggaran;
 - d. mengevaluasi terhadap hasil kinerja Rumah Sakit;
 - e. menyetujui dan mengawasi rencana strategis;
 - f. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit dan Pasien;
 - h. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit yang disampaikan Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. melakukan koordinasi dengan Direktur dalam penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati;
- e. penjelasan dari komite atau unit nonstruktural Rumah Sakit terkait Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen PolaTata Kelola (*corporate governance*);
- f. memberi rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit;
- g. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;
- h. mendatangkan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya bila diperlukan;

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola Rumah Sakit;
 - b. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati setiap masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan Rumah Sakit;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi penurunan kinerja Rumah Sakit;
 - d. memberikan nasihat kepada pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola Rumah Sakit;
 - f. melakukan monitoring tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;
 - g. sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Rumah Sakit dan administrasi keuangan;
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu(1) semester atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang :

- a. mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional Rumah Sakit;
- b. memanfaatkan posisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
- c. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan Rumah Sakit atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan Rumah Sakit ;dan
- d. mengintervensi pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit melebihi kewenangan Dewan Pengawas.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit yang telah memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca memenuhi syarat minimal untuk dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas dalam hal Rumah Sakit memiliki:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
 - b. Nilai aset menurut neraca Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) sampai dengan Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas dalam hal Rumah Sakit memiliki:
 - a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). atau
 - b. Nilai aset menurut neraca tahun terakhir lebih besar Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).
- (2) Apabila terjadi perubahan nilai omzet dan nilai aset Rumah Sakit berdasarkan hasil laporan, maka jumlah anggota Dewan Pengawas wajib disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Kedua
Unsur Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- c. Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab serta memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakit;
 - dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - bukan anggota atau pengurus partai politik;
 - bukan calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
 - bukan calon Bupati/ wakil Bupati;
 - bukan pegawai Rumah Sakit bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada Rumah Sakit;
 - tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/ Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan
 - memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidang yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit.
- (4) Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan dengan persyaratan khusus berkenaan.
- (6) Format Surat pernyataan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD Cut Meutia.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian kedua
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhir masa jabatan; dan
 - d. reorganisasi.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; dan
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.
- (5) Dalam hal dewan Pengawas menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbukti melakukan kejahatan maka dapat diangkat kembali apabila masih ada sisa waktu masa jabatan dan/atau dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Apabila Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (8) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
MASA JABATAN

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas belum ditetapkan untuk mengisi kekosongan Bupati dapat menunjuk pelaksana tugas Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan tugas Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Masa kerja pelaksana tugas Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB IX SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Direktur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas harus mempertimbangkan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan beban tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
- c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
- e. mengumpulkan data/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan

- f. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas tidak bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat/Pegawai Rumah Sakit, Pegawai Struktural lainnya.

Pasal 19

Dalam hal sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari perorangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit;
- b. memiliki integritas, dedikasi, itikat baik dan rasa tanggungjawab;
- c. perpendidikan paling rendah strata satu atau sederajat;
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

Pasal 20

Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati apabila:

- a. tidak melaksanakan tuganya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
- d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; dan;
- e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

BAB X HONORARIUM

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme sesuai dengan kemampuan keuangan PPK-BLUD RSU Cut Meutia.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh direktur melalui Sekretaris Daerah sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 40% dari gaji Pimpinan PPK-BLUD RSU Cut Meutia;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 36% dari gaji Pimpinan PPK-BLUD RSU Cut Meutia;
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi 15% dari gaji Pimpinan PPK-BLUD RSU Cut Meutia.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Rumah Sakit.

BAB XII TATA KERJA

Bagian Kesatu Rapat

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- (3) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan Direktur Rumah Sakit dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas Permintaan Direktur.
- (4) Apabila dalam rapat anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 24

- (1) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari;
 - a. Rapat Internal terdiri dari;
 1. Rapat Pleno;
 2. Rapat Kerja.
 - b. Rapat Koordinasi dan konsultasi;
 - c. Rapat Pembinaan dan Evaluasi;
- (2) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri oleh Ketua, anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Rapat koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bila dianggap perlu.
- (4) Rapat Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihadiri oleh Ketua, Anggota Dewan Pengawas serta jajaran pejabat pengelola dan/atau struktural Rumah Sakit yang diundang oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 25

Hasil Rapat Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. Keputusan Rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan;
- b. Notulensi rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan yang ditulis oleh sekretaris dan ditandatangani oleh pimpinan rapat;
- c. Absensi rapat dilampirkan pada notulensi rapat.

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan

Pasal 26

- (1) Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk bertanggungjawab terhadap pengambilan keputusan dan disetujui oleh seluruh Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 27

- (1) Dalam pengambilan keputusan Dewan Pengawas melibatkan:
 - a. Seluruh Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Pejabat Pengelola Rumah Sakit.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Pengawas meliputi:
 - a. Setiap keputusan Dewan Pengawas harus disetujui oleh ketua dan mayoritas Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat dalam lingkup Dewan Pengawas baik melalui forum rapat atau forum diluar rapat;
 - c. Forum diluar rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui komunikasi elektronik, telepon maupun surat tertulis.

Pasal 28

Keputusan Dewan Pengawas dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas dan Pimpinan rapat.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rumah Sakit

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan Dewan Pengawas dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk secara khusus untuk tugas tersebut oleh ketua Dewan pengawas dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. adanya pemberitahuan secara tertulis atau lisan dan/atau surat permintaan dari Dewan Pengawas kepada pejabat pengelola Rumah Sakit;
- b. tersedianya dokumen yang diperlukan;
- c. adanya catatan tertulis hasil pembinaan dan pengawasan.

Pasal 30

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam bentuk:

- a. Catatan hasil pembinaan dan pengawasan yang dapat berupa pendapat, saran, nasehat dan hasil penilaian disahkan dalam rapat Dewan Pengawas.
- b. Lapaoran pendapat dan saran kepada Bupati;
- c. Nasehat, saran dan catatan kepada pejabat Pengelola Rumah Sakit, secara tertulis atau lisan.

Bagian Keempat Mekanisme Koordinasi

Pasal 31

- (1) Koordinasi antara pengawas dengan Pejabat pengelola atau pihak lain yang terkait dilakukan oleh Dewan Pengawas melalui rapat koordinasi.
- (2) Dalam hal koordinasi dilaksanakan atas inisiatif Pejabat pengelola Rumah Sakit maka penanggungjawab adalah Direktur Rumah Sakit.

Pasal 32

- (1) Kegiatan koordinasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melibatkan:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Pejabat pengelola Rumah Sakit;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan dalam pengelolaan Rumah Sakit;
 - d. Individu yang terlibat.
- (2) Koordinasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak lain dalam bentuk rapat, Kunjungan, kesepakatan bersama, permintaan keterangan atau konfirmasi antara Dewan Pengawas dengan pejabat pengelola Rumah Sakit atau dengan lembaga terkait lainnya sesuai tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Pengawas.

Pasal 33

Setiap kegiatan koordinasi Dewan pengawas disampaikan secara tertulis dan dilaporkan dalam rapat Dewan Pengawas dan disahkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Bagian kelima
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Pasal 34

Penanggungjawab monitoring dan evaluasi Dewan Pengawas yaitu:

- a. Ketua Dewan Pengawas;
- b. Anggota Dewan pengawas sesuai dengan pembagian tugas internal yang telah ditetapkan dan kompetensi keahlian yang dimiliki.

Pasal 35

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dewan Pengawas melibatkan:
 - a. Ketua dewan Pengawas;
 - b. Sekretaris Dewan pengawas; dan
 - c. Pejabat pengelola, jajaran Struktural, fungsional dan Staf Rumah Sakit.
- (2) Kegiatan Monitoring dan evaluasi Dewan Pengawas yaitu:
 - a. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara formal dan informal oleh seluruh anggota dewan pengawas baik secara kolektif maupun perorangan;
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis dan dibahas dalam rapat pleno dewan pengawas; dan
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi Dewan pengawas diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas.

Pasal 36

Hasil monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas dibuat dalam bentuk:

- a. Laporan, pendapat dan catatan kepada bupati;
- b. Nasehat, saran dan catatan kepada pejabat pengelola Rumah Sakit; dan
- c. Rencana Tindaklanjut yang disusun oleh pejabat pengelola Rumah Sakit.

Bagian Keenam

Penilaian terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 37

- (1) Penilaian Rencana Bisnis dan Anggaran dilakukan oleh Dewan Pengawas secara kolektif atau oleh anggota Dewan Pengawas secara perorangan sesuai dengan keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan, dibahas dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Penilaian terhadap Rencana Bisnis dan anggaran melibatkan:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Pejabat Pengelola Rumah Sakit; dan
 - c. jajaran staf pelaksana tugas.
- (2) Dalam melakukan penilaian terhadap Rencana Bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan administrasi yaitu:
 - a. adanya usulan Rencana Bisnis dan anggaran dari pejabat pengelola;
 - b. adanya proses evaluasi Rencana Bisnis dan anggaran;
 - c. hasil evaluasi terhadap Rencana Bisnis dan anggaran disampaikan dalam rapat Dewan Pengawas;
 - d. bentuk hasil penilaian terhadap Rencana Bisnis dan anggaran ditentukan oleh dalam rapat Dewan Pengawas.

Pasal 39

Hasil penilaian terhadap Rencana Bisnis dan anggaran dapat berupa:

- a. Surat kepada Bupati, kepala badan pengelola Keuangan dan aset Daerah yang melaksanakan tugas pejabat pengelola keuangan daerah berisi pendapat dan saran mengenai rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola dengan tembusan kepada pejabat pengelola;
- b. Dokumen kertas kerja evaluasi sebagai dasar penilaian kinerja keuangan pejabat pengelola;
- c. Nasehat, saran, dan catatan kepada pejabat pengelola Rumah Sakit.

BAB XIII

HUBUNGAN KERJA DEWAN PENGAWAS

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. hubungan kerja dengan pengawas internal dan eksternal;
 - b. hubungan kerja dengan pihak eksternal.
- (2) hubungan kerja dengan pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah koordinasi pengawasan dengan satuan pengawas internal Rumah Sakit dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Hubungan kerja dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah koordinasi dengan Dewan pengawas dan pejabat pengelola Rumah Sakit dengan perangkat Kabupaten yang memiliki fungsi koordinasi dan mitra kerja Dewan Pengawas.

Pasal 41

Hasil hubungan kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa:

- a. laporan dan saran tertulis kepada bupati;
- b. kesepakatan bersama tertulis dengan pihak mitra kerja;
- c. dokumentasi hasil koordinasi kerja Dewan Pengawas dengan pihak eksternal;
- d. dokumen laporan kegiatan dan hasil koordinasi pengawasan.

BAB XIV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas membuat laporan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik;
 - b. laporan khusus; dan
 - c. laporan akhir Dewan Pengawas.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja PPK-BLUD Rsu Cut Meutia dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan akhir Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan laporan yang dibuat pada akhir periode jabatan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Utara; dan
 - c. Inspektur Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas Bupati melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengakji/meneliti laporan Dewan pengawas dan Kepatuhan Dewan

Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 44

Hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat menjadi pertimbangan bagi Bupati untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi yang besarnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal realisasi Nilai Omzet tahunan Rumah Sakit menurut laporan realisasi anggaran dan Nilai Aset Rumah Sakit menurut neraca selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari ketentuan pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, maka :
 - a. pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikaji kembali; atau
 - b. pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal berdasarkan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil bahwa Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran dan Nilai Aset menurut neraca selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih tinggi dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diusulkan untuk disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara khusus yang mengatur mengenai Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Oktober 2018 M
17 Safar 1440 H



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Oktober 2018 M
17 Safar 1440 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 37